



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sutijo 04 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, SUMATERA BARAT, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: ciaraputrirenaldi@gmail.com. No. HP.083898091392.

sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir Pauh 11 Oktober 2007, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, SUMATERA BARAT, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: ciaraputrirenaldi@gmail.com. No. HP.083898091392 **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon), dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.Bkt tanggal tersebut, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 29 November 2021 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxx

Halalaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxx, Kenagarian Pauh xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dihadapan pemuka agama yang menikahkan bernama Imrizal, dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Safri Yelly, dengan saksi-saksi bernama S. Pakiah Basa dan S. Dt. Pono Labiah, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus Jejaka dan Perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus persyaratan administrasi pernikahan karena pada saat akad pernikahan berlangsung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur, sehingga menyebabkan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di xxxxxxx xxxxxx xxxx, Kenagarian Pauh xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ciara Salsabila binti Renaldi, perempuan, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 24 Februari 2023;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ciara Salsabila binti Renaldi benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halalaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Ciara Salsabila binti Renaldi, perempuan, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 24 Februari 2023 adalah anak sah Pemohon I **(PEMOHON 1)** dengan Pemohon II **(PEMOHON 2)**;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 1306050405030001, tanggal 2 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen,

Halalaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Ciara Salsabila, nomor 104 tanggal 25 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Achmad Mochtar, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

Bahwa di samping surat-surat tersebut Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 59, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, yang merupakan ayah kandung Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada tanggal 29 November 2021 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxx xxxxxx xxxx, Kenagarian Pauh xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sewaktu melangsungkan akad nikah dengan Pemohon I adalah saksi sendiri dan dipandu pemuka agama yang bernama Imrizal,;
- Bahwa waktu pernikahan dilangsungkan, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa yang bernama S. Pakiah Basa dan S. Dt. Pono Labiah,;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I waktu akad nikah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan secara agama ataupun adat untuk menikah dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;

Halalaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ciara Salsabila, lahir pada tanggal 24 Februari 2023;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

2. **SAKSI 2**, umur SAKSI 2, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, yang merupakan Ibu Kandung Pemohon I, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada tanggal 29 November 2021 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxx xxxxxx xxxx, Kenagarian Pauh xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sewaktu melangsungkan akad nikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Safri dan dipandu pemuka agama yang bernama Imrizal,;
- Bahwa waktu pernikahan dilangsungkan, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa yang bernama S. Pakiah Basa dan S. Dt. Pono Labiah,;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I waktu akad nikah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai

Halalaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan secara agama ataupun adat untuk menikah dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ciara Salsabila, lahir pada tanggal 24 Februari 2023;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan penetapan asal usul seorang anak Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halalaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama: Ciara Salsabila binti Renaldi, perempuan, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 24 Februari 2023, sebagaimana pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut yang mencantumkan nama kedua orang tuanya, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan kepada Pemohon I telah menikah secara sirri dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal tanggal 29 November 2021 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxx xxxxxx xxxx, Kenagarian Pauh xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx,, Provinsi Sumatera Barat dan dari pernikahan secara sirri tersebut telah lahir seorang anak yang bernama: Ciara Salsabila binti Renaldi, perempuan, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 24 Februari 2023 lahir dalam waktu nikah sirri;

Menimbang, bahwa setelah anak tersebut lahir, Para Pemohon sampai sekarang tidak pernah mengulang pernikahannya dan diakui oleh para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang bukti P-1 yakni fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon dan surat keterangan menikah siri Pemohon I dan Pemohon II, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara siri sampai sekarang belum mengulang pernikahannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan

Halalaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bukittinggi, sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, Dengan demikian Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak I, Para Pemohon secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok dan secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Para Pemohon serta telah diakui kebenaran isi surat tersebut oleh Para Pemohon, maka terbukti bahwa: Ciara Salsabila binti Renaldi, perempuan, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 24 Februari 2023 yang lahir dalam waktu nikah siri adalah anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, majelis menilai kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan secara materiil kedua saksi mengetahui bahwa, Ciara Salsabila binti Renaldi, perempuan, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 24 Februari 2023 yang lahir dalam waktu nikah siri adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka majelis hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas baik tertulis maupun saksi-saksi, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sirri secara agama Islam pada tanggal 29 November 2021 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang

Halalaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak diberi nama: Ciara Salsabila binti Renaldi, perempuan, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 24 Februari 2023 dalam waktu nikah siri;

2. Ciara Salsabila binti Renaldi, perempuan, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 24 Februari 2023 yang lahir dalam waktu nikah siri adalah anak yang dilahirkan dari rahim Pemohon II (**PEMOHON 2**) dari hubungan badan dengan Pemohon I (**PEMOHON 1**) serta tidak ada pihak yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 19 April 2020 tidak tercatat secara resmi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, sementara dari perkawinan sirri tersebut telah lahir anak, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya,” dan di persidangan terbukti berdasarkan pengakuan Para Pemohon anak tersebut lahir akibat hubungan layaknya suami istri (hubungan badan) antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan pula dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتاتي به المرأة من أولاد.

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang

Halalaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan anak yang bernama: Ciara Salsabila binti Renaldi, perempuan, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 24 Februari 2023 yang lahir dalam waktu nikah siri, ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Ciara Salsabila binti Renaldi, perempuan, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 24 Februari 2023, adalah anak sah Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh Dra. Mazliatun. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eliza dan Wisri, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halalaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Eliza.

Dra. Mazliatun.

Hakim Anggota
ttd

Wisri, S. Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP

1. Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00

2. ~~Re~~as Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp20.000,00

3. Redaksi : Rp10.000,00

Proses : Rp50.000,00

2. Panggilan : Rp00.000,00

3. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu
rupiah);

Halalaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Bkt..